

Evaluasi penegakan hukum pemilu
“Pengalaman Paralegal Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu”
Abstrak

Pendahuluan

Pemilihan umum 2014 merupakan masa ketiga kalinya masyarakat Indonesia berpartisipasi secara langsung memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan wakil presiden. Sebagai proses demokrasi diharapkan seluruh tahapan pemilu terselenggara secara baik dan benar agar menghasilkan pemilu yang berkualitas. Tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilu adalah penegakan hukum pemilu atas pelanggaran-pelanggaran yang hukum pemilu. Lemahnya penegakan hukum pemilu membawa ancaman serius atas kelangsungan demokrasi. Berkaca dari dua penyelenggaraan pemilu tahun 2004 dan 2009 tidak dapat dipungkiri pelanggaran terjadi mulai pada tahapan kampanye hingga rekapitulasi suara. Pada tahapan kampanye sangat rentan terhadap pelanggaran politik uang, intimidasi, penggunaan sarana publik dan penggunaan sarana negara. Tahapan pasca pemungutan dan rekapitulasi suara sangat rentan terhadap perubahan suara yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Salah satu prinsip utama dari demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Masyarakat pada nyatanya memiliki kekuatan besar dalam melakukan perubahan sosial, dengan syarat ditopang pada kesadaran kritis akan permasalahan sosial yang terjadi. Pemilu bukanlah proses lima tahunan datang ke TPS dan memberikan hak suara, namun pemilu harus dipandang lebih jauh untuk melakukan intervensi sosial yang dilakukan masyarakat untuk mengubah permasalahan sosial yang terjadi. Salah satu bentuk intervensi sosial yang dilakukan masyarakat adalah melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum pemilu terhadap pelanggaran yang terjadi.

Sejak tahun 1980 LBH Jakarta dengan melakukan pengembangan masyarakat untuk menjadi berdaya dan kritis terhadap permasalahan sosial dan politik. Salah satu bentuk pengembangan masyarakat adalah melalui Paralegal. Paralegal adalah perwakilan masyarakat yang memiliki kemampuan melakukan advokasi. Paralegal bukanlah seorang sarjana hukum, tetapi mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum yang diperoleh melalui pelatihan. Paralegal membantu pengacara untuk membangun pengetahuan hukum masyarakat dan membantu komunitas menghadapi persoalan hukum yang terjadi didalam komunitas.¹ Kerja paralegal bersifat sukarela. Pada perkembangannya keberadaan paralegal sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada secara cuma-cuma kepada masyarakat.

Melihat pentingnya untuk melakukan pengawalan terhadap proses pemilu LBH Jakarta bersama Perludem mengambil pilihan strategis membentuk paralegal pemilu yang

¹ Hal 1. Paduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta (kode etik dan standar operasional prosedur). LBH Jakarta

melakukan kerja-kerja bantuan hukum kepemiluan. Bentuk kerja bantuan hukum kepemiluan meliputi pendidikan politik dikomunitas, pemantauan proses pemilu dan pendampingan pelanggaran hukum pemilu.

Keaktifan paralegal dalam melakukan pemantauan pemilu dimulai sebelum proses kampanye legislatif berlangsung hingga pengumuman presiden terpilih 2014-2019.² Selama proses pemilu berlangsung paralegal secara aktif melaporkan dan mendampingi kasus puluhan pelanggaran hukum pemilu berupa pelanggaran administrasi, pidana dan kode etik. Dari proses pelaporan dan pendampingan ini paralegal menemukan beberapa persoalan-persoalan penegakan hukum pemilu. Terkait tulisan ini, akan dipaparkan beberapa kasus menarik sebagai bahan analisa evaluasi penegakan hukum pemilu.

Temuan kasus

Kasus pertama yang didampingi paralegal adalah dugaan tindak pidana pemilu, pelanggaran kampanye diluar jadwal yang dilakukan partai Golkar melalui salah satu televisi nasional.³ Iklan partai Golkar tayang setiap harinya dengan durasi 5-10 kali penayangkan. Iklan menampilkan tagline-tagline memperkenalkan partai, gambar partai, nomor urut partai dan sosok ketua umum partai. Kasus dilaporkan secara langsung ke Badan Pengawas Pemilu. Selang beberapa hari sejak pelaporan bawaslu secara resmi mengeluarkan status laporan Iklan Golkar merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan kesimpulan iklan partai Golkar memenuhi unsur tindak pidana pemilu Pasal 276 jo Pasal 82 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu. Bawaslu kemudian melimpahkan kasus Maber Polri untuk dilakukan penyidikan. Yang mengejutkan adalah Maber Polri mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) yang artinya kasus tidak dilanjutkan dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana⁴.

Surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) sangatlah membingungkan dalam penegakkan hukum pemilu. Dalam proses penanganan pelanggaran pemilu dikenal Sentra penegakkan hukum terpadu atau sering disebut sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu adalah gabungan tiga lembaga negara bawaslu, kepolisian dan kejaksaan untuk penanganan pelanggaran pemilu. Setiap pelaporan pelanggaran pemilu terlebih dahulu melalui sentra Gakkumdu untuk dilakukan pengkajian menentukan apakah pelaporan termasuk kategori pelanggaran. Apabila kategori pelanggaran pidana maka diteruskan ke kepolisian, pelanggaran kode etik akan diteruskan ke lembaga pengawas hingga DKPP, pelanggaran administratif dilakukan rekomendasi kepada KPU untuk diberi sanksi teguran. Atas dasar itu

² Sebelum melakukan pemantauan pemilu, paralegal terlebih dahulu diberikan pelatihan tentang kepemiluan dan penegakkan hukum pemilu, pada tanggal - desember 2013, kerja sama antara LBH Jakarta dan Perludem.

³ Tanggal 03 Januari 2014, Paralegal pemilu melaporkan pelanggaran pemilu yang terjadi sebelum kamapnye, dengan beberapa alat bukti foto spanduk, rekaman video iklan partai Golkar. Tanggal 15 kembali melaporkan empat partai politik (Gerindra, Nasdem, Hanura, PAN) yang menayangkan iklan di beberapa televisi nasional.

⁴ Tanggal 24 Januari 2014 Maber Polri mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) yang menyatakan demi hukum dihentikan penyidikannya.

kasus iklan Golkar telah melalui proses Gakkumdu yang menjadi keputusan bawaslu, kepolisian bersama kejaksaan. Namun terjadi inkonsistensi di kepolisian hingga melakukan SP3. Paralegal pemilu telah meminta hasil kesimpulan dari sentra Gakkumdu ke bawaslu, namun tidak ada jawaban dari bawaslu.

Kasus kedua adalah pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai undang-undang dan peraturan KPU. Pasal 108 Ayat 2 Undang-undang nomor 8 tahun 2012 :

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa atau nama lain/kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.
- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan KPU No 15 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 17 ayat (1) :

- (1) *Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alatperaga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut :*
 - a. *alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat – tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;*
 - b. *Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan :*
 1. *baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, , program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD*
 2. *Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya;*
 3. *bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama pemerintah daerah;*
 4. *spanduk dapat dipasang oleh partai politik dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama pemerintah daerah.*

Sanksi terhadap pelanggaran alat peraga berupa teguran hingga pencabutan/penertiban alat peraga. Pengalaman paralegal saat awal mendampingi pelaporan kasus ini, bawaslu merespon cepat pelaporan dengan melakukan pengecekan hingga melakukan penurunan alat peraga bersama-sama aparat pemerintah daerah. Namun tindakan penurunan alat

peraga tidaklah membuat jera peserta pemilu untuk kembali memasang alat peraga. Justru alat peraga semakin mudah ditemukan pada area publik, sepanjang jalan protokol, hingga pemukiman masyarakat. Pelaporan-pelaporan lanjutan yang dilakukan tidak efektif karena tidak ada sanksi tegas bagi caleg.

Kasus ketiga terjadi pada saat masa tenang sebelum pileg, hasil pemantauan yang dilakukan paralegal pemilu. Paralegal pemilu menemukan pelanggaran tindak pidana pemilu berupa politik uang yang oleh dua orang caleg DPR RI Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan satu orang caleg DPRD di daerah dan Jakarta timur. Bentuk politik uang yang dilakukan adalah membagikan paket sembako, amplop berisi uang dan kartu asuransi. Hasil temuan-temuan telah dilaporkan ke Bawaslu beserta adalah bukti sembako, foto pembagian amplop dan kartu asuransi namun hingga pengumuman anggota DPR dan DPRD terpilih tidak ada kabar informasi tindak lanjut dari Bawaslu tentang laporan tersebut⁵.

Kasus empat dialami guru-guru yang tergabung dalam Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dua minggu sebelum pemungutan suara pilpres. Prabowo subianto selaku calon presiden republik indonesia mengirimkan surat pribadi secara langsung kepada guru-guru dengan menggunakan alamat sekolah sebagai tujuan alamat surat.⁶ Tidak hanya di Jakarta surat Prabowo juga ditemukan diberbagai daerah seperti Sumatera utara, Jawa timur, Jawa barat, Jawa tengah, Yogyakarta dan Sulawesi. Didalam surat tersebut Prabowo menjelaskan program yang akan dilakukan apabila terpilih sebagai Presiden. Prabowo juga meminta restu untuk kepada guru-guru agar terpilih sebagai presiden. FSGI didampingi LBH Jakarta dan Paralegal Pemilu melaporkan puluhan surat ke Badan Pengawas Pemilu. Selang beberapa hari setelah pelaporan salah satu komisioner Bawaslu menyatakan tindakan yang dilakukan Capres Prabowo subianto merupakan pelanggaran administrasi dan merekomendasikan agar KPU menyampaikan teguran bagi capres Prabowo dan tindakan lainnya.

Masalah muncul ketika pada saat masa tenang pilpres guru-guru diberbagai daerah Jember, Malang, Sidrap dan Nias masih menerima surat Capres Prabowo subianto, seharusnya surat tersebut tidak beredar. Setelah dilakukan pengecekan ke Bawaslu, Bawaslu baru mengirimkan surat rekomendasi ke KPU empat hari berselang setelah menetapkan kasus sebagai pelanggaran. Sementara Ketua KPU baru menerima rekomendasi Bawaslu dimasa tenang. Hingga pemungutan suara dilaksanakan tidak ada sanksi bagi yang diberikan KPU ke capres Prabowo subianto.

Analisa

⁵ Tanggal 12 April 2014 Paralegal Pemilu melaporkan 20 temuan pelanggaran dimasa tenang, 3 diantaranya dilengkapi bukti-bukti pelanggaran.

⁶ Tanggal 26 Juli 2014 LBH Jakarta dan Paralegal Pemilu mendampingi FSGI melaporkan 38 surat capres Prabowo dari empat sekolah di Jakarta.

Dari empat kasus diatas penulis melakukan analisa bagaimana proses penegakan hukum pemilu terbatas pada pengalaman pendampingan dan pelaporan yang dilakukan paralegal pada tingkat baik bawaslu hingga kepolisian.

Pertama pada kasus Iklan Partai Golkar terjadi ketidakkonsistenan yang dilakukan kepolisian dalam melakukan penyidikan. Pada tingkat sentra Gakkumdu iklan partai Golkar ditetapkan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu. Namun pada proses penyidikan dikepolisian, Mabes Polri justru mengeluarkan SP3. Berdasarkan informasi penilaian Gakkumdu didasarkan atas masukan beberapa ahli pemilu yang menyatakan iklan partai Golkar sebagai kampanye. LBH Jakarta melakukan somasi kepada Mabes Polri meminta penjelasan tentang SP3. Jawaban terhadap somasi Mabes Polri menyatakan Iklan Partai Golkar tidak memenuhi unsur kampanye. Mabes Polri meminta pendapat ahli lain untuk menilai apakah iklan partai Golkar termasuk kampanye, kesimpulannya iklan partai tidak termasuk kampanye. Karena tidak menyampaikan visi-misi dan ajakan memilih. Secara psikologis politik iklan pada masa pemilu dirasakan masyarakat sebagai bentuk kampanye.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD sentra Gakkumdu diatur dalam pasal 276 :

- (1) Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu.*
- (2) Untuk pembentukan sentra penegakan hukum terpadu di luar negeri Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.*
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.*

Sentra Gakkumdu bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu legeslatif secara terpadu dan cepat sejak penerimaan laporan pelanggaran pemilu, penelitian pelaporan pelanggaran pemilu, penyidikan/pemberkasas dan penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut umum. Untuk melaksanakan tugasnya masing-masing unsur dalam sentra Gakkumdu wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, dan sinkronisasi baik dalam pelaksanaan tugas yang bersifat internal maupun eksternal.

Dalam kerjanya sentra Gakkumdu melakukan penelitian dan pengkajian melalui mekanisme gelar perkara terhadap setiap laporan pelanggaran yang diterima bawaslu/panwaslu. Apabila hasil penelitian laporan merupakan bukan tindak pidana maka dikembalikan kepada bawaslu/panwaslu, sedangkan laporan yang memenuhi unsur pidana selanjutnya diteruskan kepada penyidik dalam sentra Gakkumdu. Dalam waktu 14 hari berkas perkara tindak pidana dilimpahkan ke Jaksa Penuntut umum.

Semangat dari Sentra Gakkumdu adalah penanganan pelanggaran pemilu secara cepat sehingga diperlukan koordinasi antar lembaga untuk keterpaduan dalam proses

penanganan pelanggaran pemilu. Namun pada kasus Iklan Golkar memperlihatkan ketidakterpaduan antar lembaga khususnya Bawaslu dan Kepolisian dalam menilai pelanggaran tindak pidana pemilu saat kasus diserahkan ke kepolisian. Sementara disentra Gakkumdu telah disepakati Iklan tersebut adalah pelanggaran tindak pidana pemilu.

Apabila melihat undang-undang nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum peran bawaslu dalam penegakkan hukum pemilu terletak pada fungsi pengawasan penyelenggaraan pemilu. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan kebijakan, administratif, logistik, teknis, penyelenggaraan dan pelanggaran. Terhadap pelanggaran pemilu Bawaslu hanya diberikan kewenangan untuk melakukan kajian kemudian merekomendasikan kepada yang berwenang. Bawaslu tidak diberikan fungsi penyidikan dan penindakan pelanggaran. Penyidikan dan penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu tetap menjadi kewenangan kepolisian. Penindakan pelanggaran administratif menjadi kewenangan KPU. Terbatasnya kewenangan Bawaslu menjadi penyebab tidak efektifnya penegakan hukum pemilu. Sementara kepolisian kerap kali menghentikan rekomendasi bawaslu. Bawaslu saat melakukan rapat evaluasi sentra Gakkumdu Pileg 2014 menyatakan forum sentra gakkumdu belum efektif dalam penanganan pidana pemilu, karena banyak kasus pidana pemilu yang akhirnya dihentikan oleh kepolisian.

Sebagai garda terdepan dalam melakukan pengawasan pemilu sudah seharusnya peran bawaslu dapat diperkuat. Tidak hanya melakukan proses pengawasan namun juga dapat melakukan proses penyidikan hingga penuntutan. Namun pertanyaannya apakah hal ini diperlukan mengingat pemilu berlangsung lima tahun sekali. Atau bisa saja dalam proses pemilu yang berlangsung lima tahunan bawaslu merekrut penyidik dan penuntut umum sementara yang bertugas selama pemilu berlangsung. Atau mengalihkan kewenangan pelanggaran tindak pidana pemilu ke kepolisian dengan syarat dibentuk unit khusus pelanggaran pemilu dan peningkatan kapasitas kepolisian memahami tindak pidana pemilu.

Catatan lain terhadap kasus ini adalah penafsiran yang berbeda antar bawaslu dan kepolisian. Bawaslu memandang iklan partai adalah bentuk kampanye sementara kepolisian memandang iklan partai bukan bentuk kampanye dengan alasan tidak adanya penyampaian visi, misi dan ajakan memilih. Aturan dan sanksi yang tidak jelas dan tegas menjadi celah bagi partai politik dan calon mengkampanyekan diri tanpa ada batasan melalui media. Bentuk kampanye dilakukan melalui kuis, talkshow, acara reality show dll. Ditambah dengan tidak independensinya media yang memihak kepada salah satu calon. Kedepan perlu pengaturan yang jelas dan sanksi tegas mengatur penggunaan media sebagai sarana kampanye. Walaupun tidak menyampaikan visi misi dan ajakan memilih dapat dikategorikan kampanye.

Kasus kedua merupakan kasus terbanyak yang dilaporkan dan didampingi paralegal pemilu. Pemasangan alat peraga yang pada bukan pada zona kampanye dilakukan hampir seluruh calon. Satu orang caleg saja dapat memasang puluhan hingga ratusan alat peraga di fasilitas-fasilitas umum. Bagaimana jika hal ini dilakukan oleh seluruh caleg. Dampak yang terjadi carut marutnya kebersihan dan keindahan kota. Selain itu pemasangan alat peraga yang

tidak dibatasi mengakibatkan kampanye yang tidak fair antar sesama caleg. Caleg yang memiliki modal besar leluasa memasang alat peraga.

Walaupun UU dan peraturan KPU telah secara tegas membatasi jumlah, ukuran dan lokasi pemasangan alat peraga, para caleg tetap melanggar aturan pemasangan alat peraga. Sanksi teguran dan tindakan berupa penurunan alat peraga yang melanggar sangat tidak efektif diberlakukan terhadap caleg. Sebab dengan modal yang dimiliki caleg dengan mudah kembali memasang alat peraga. Hal yang dapat dilakukan adalah peningkatan sanksi bagi caleg yang melanggar aturan alat peraga. Perlu diberikan sanksi tambahan lain berupa denda dan pelarangan melakukan kampanye kepada caleg yang melanggar aturan. Sanksi denda dihitung berdasarkan jumlah alat peraga yang dipasang. Selain itu diberikan sanksi tidak dapat melakukan kampanye menggunakan alat peraga.

Pada kasus ketiga dan keempat lebih menekankan pada pelayanan bawaslu sebagai bagian penegak hukum pemilu. Sebagai lembaga negara yang juga memberikan pelayanan publik sudah seharusnya bawaslu menerapkan asas-asas kepastian hukum dan keterbukaan.⁷ Yang dimaksud kepastian hukum terwujudnya kepastian hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam proses hukum hak dan kewajiban dari pengadu adalah mendapatkan informasi tindak lanjut dari pelaporan yang disampaikan. Terlebih pelanggaran pemilu merupakan masalah publik sehingga tidak dapat diperkenankan adanya ketidakjelasan dalam penanganan. Keterbukaan adalah penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan diinginkan. Pengalaman sulitnya memperoleh informasi juga dirasakan oleh paralegal saat mendatangi bawaslu. Pada kasus surat Prabowo hingga tulisan ini dibuat pengadu tidak mendapatkan surat status laporan, begitu juga kasus-kasus lain yang pernah dilaporkan paralegal. Paralegal pernah menerima beberapa status laporan namun dengan permintaan terlebih dahulu.

Setidaknya LBH Jakarta telah dua kali mengirimkan surat ke bawaslu pertama surat permohonan hasil pemeriksaan kasus iklan partai Golkar, kedua surat meminta penjelasan keterlambatan bawaslu mengirimkan rekomendasi pelanggaran surat Prabowo Subianto. Terhadap kedua surat tersebut tidak ada respon dari bawaslu.⁸

Membandingkan dengan pada proses penanganan perkara di kepolisian, dalam Peraturan Kapolri (perkap) setiap pelaporan masyarakat kepada kepolisian wajib bagi kepolisian untuk menyampaikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan ke pelapor. Surat tersebut diberikan secara berkala kepada pelapor dan dapat diakses oleh masyarakat sehingga pelapor mengetahui proses berjalannya proses hukum. Evaluasinya bawaslu dapat

⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁸ Tanggal 19 Februari LBH Jakarta mengirimkan surat permohonan informasi publik terkait hasil laporan tindak pidana pemilu (nomor laporan 002/LP/PILEG/1/2014) & Tanggal 10 Juli 2014 LBH mengirimkan surat protes atas kinerja Bawaslu atas penanganan laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan Capres Prabowo Subianto.

berkaca dari penanganan kepolisian, wajib menyampaikan secara langsung tindak lanjut laporan ke pelapor.

Hal lain yang menjadi catatan dalam proses penegakan hukum pemilu adalah jangka waktu pelaporan khusus untuk pelanggaran tindak pidana pemilu. Batasan waktu suatu pelanggaran pemilu dilaporkan 3 hari sejak terjadinya peristiwa harus dievaluasi. Bayangkan saja apabila terjadi suatu tindak pidana pemilu berupa politik uang yang dilakukan seorang caleg, namun dikarenakan melewati 3 hari sejak peristiwa terjadi laporan tidak dapat diterima. Sementara sang caleg terpilih sebagai DPR dengan cara melanggar hukum.

Dalam hukum pidana terdapat apa yang disebut dengan “daluarsa”, dimana daluarsa diatur dalam ketentuan pasal 78 KUHP, sebagai berikut :

- (1) *Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:*
 - 1) *mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;*
 - 2) *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;*
 - 3) *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;*
 - 4) *mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.*
- (2) *Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.*

Seorang ahli hukum pidana memberikan penjelasan pasal 78 mengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukum (strafsactie) karena lewat waktunya yaitu hak untuk menuntut seseorang dimuka hakim supaya dijatuhi hukuman karena adanya batasa waktu kadaluarsa pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Sementara syarat waktu pelaporan tindak pidana pemilu hanyalah berupa teknis pelaporan namun akibatnya dapat menggugurkan suatu tindak pidana. Catatannya terhadap syarat waktu pelaporan pidana pemilu harus dilakukan perubahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Kesimpulan

Masyarakat Indonesia memandang pemilihan umum sebagai momentum sakral. Seakan ada suatu kewajiban melekat sebagai warga negara untuk memberikan hak politik memilih anggota legeslatif dan presiden. Dalam banyak pikiran masyarakat bahwa yang terpilih yang akan menyuarakan dan memperjuangkan kehidupan masyarakat. Demokrasi konstitusional tercapai salah satunya dengan proses penegakan hukum pemilu yang baik Berdasarkan pengalaman paralegal pemilu berpartisipasi dalam penegakkan hukum pemilu, penting untuk memberikan beberapa rekomendasi penting bagi penegakkan hukum pemilu kedepan :

1. Penting untuk memperkuat peran Bawaslu tidak hanya melakukan proses pengawasan. Juga melakukan proses penyidikan hingga penuntutan. Namun karena

sifat pemilu yang sekali dalam lima tahun, bawaslu dapat mengangkat penyidik dan penuntut umum sementara. Penyidik dan penuntut umum dapat direkrut dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Atau menyerahkan pelanggaran tindak pidana pemilu ke kepolisian dengan catatan adanya peningkatan kapasitas kepolisian dalam masalah-masalah ke pemilu dan dilakukan pada unit khusus.

2. Diterapkannya sanksi tegas bagi peserta pemilu yang melanggar aturan pemasangan alat peraga yang tidak sesuai ukuran, jumlah dan lokasi. Sanksi yang dikenakan berupa denda hingga pelarangan kampanye menggunakan alat peraga.
3. Perbaikan manajemen penanganan pelaporan di bawaslu. Catatannya bawaslu wajib memberikan informasi secara langsung kepada pelapor terkait perkembangan laporan yang disampaikan masyarakat. Bawaslu dapat berkaca dari manajemen penyidikan di kepolisian. Selain itu pelayanan di bawaslu harus memperhatikan asas-asas pelayanan publik tentang kepastian hukum dan keterbukaan informasi dengan merespon secara cepat keluhan dan permohonan masyarakat terkait pelayanan bawaslu.
4. Perubahan regulasi tentang pengertian kampanye yang mengakomodir iklan-iklan partai politik dan acara-acara televisi yang melibatkan caleg dan capres. Diperlukan juga penerapan sanksi tegas terhadap partai atau calon dan juga media yang tidak independen.
5. Perubahan regulasi terhadap jangka waktu pelaporan tindak pidana pemilu yang harus disesuaikan dengan prinsip hukum pidana. Jangka waktu pelaporan tindak pidana pemilu hendaknya dihapuskan, kemudian diberlakukan daluarsa sesuai aturan umum pidana yang berlaku.

Karena pentingnya proses pemilu bagi demokrasi kiranya tulisan ini dapat berguna bagi perbaikan proses penegakan hukum pemilu.